



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten dilakukan evaluasi dalam rangka review kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 September 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dito

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 7 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dito

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 49.